

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI DIMASA PANDEMI COVID-19

Effectiveness Of Direct Cash Assistance Policy Village Funds On Economic Recovery During The Covid-19 Pandemic

Arrahman¹, Yadi Arodhiskara², Nurwani M³

Email : arrahan.a019@gmail.com¹, yadhi01@gmail.com², whanynur@gmail.com³

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstrak

Dana desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN), pada tahun 2022 kebijakan dan penyaluran dana desa dengan memperhatikan kondisi karakteristik desa dan kinerja desa dalam mengelola dana desa. Sementara itu, mekanisme penyaluran dana desa 2022 tetap sama dengan tahun 2021. Dimana, dana desa langsung di transfer dari rekening pusat ke rekening desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dan keefektifan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemi covid-19 pada desa wanio. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yaitu 1 kepala desa, 1 kaur keuangan, 1 ketua BPD dan 6 masyarakat. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Bantuan langsung tunai dana desa dimasa pandemi pada tahun 2021 berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian desa permendes PDTT No. 7 tahun 2021 tentang kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Pemulihan Ekonomi

Abstract

Village funds are a mandate from the law as stipulated in article 72 paragraph 2 of Law Number 6 of 2014. As one of the village revenues, the central government is obliged to allocate village funds in the state budget (APBN), in 2022 policies and distribution village funds by taking into account village characteristics and village performance in managing village funds. Meanwhile, the mechanism for channeling village funds for 2022 will remain the same as for 2021. Where, village funds will be transferred directly from the central account to the village account. This study aims to determine the management of direct village fund cash assistance and the effectiveness of village fund cash direct assistance policies in economic recovery during the Covid-19 pandemic in Wanio village. As for the data collection techniques used in this study, namely observation, interviews and documentation. The sample in this study consisted of 9 people, namely 1 village head, 1 financial officer, 1 BPD chairman and 6 members of the community. The data analysis technique in this research is descriptive research.

Direct village cash assistance during the pandemic in 2021 based on regulations issued by the Ministry of Village Permendes PDTT No. 7 of 2021 regarding the priority policy on the use of Village Funds has been fully implemented in accordance with existing regulations.

Keywords : Effectiveness, Direct Village Fund Cash Assistance, Economic Recovery

PENDAHULUAN

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi di daerah yang disebabkan oleh dampak wabah pandemi covid-19, pemerintah memberi dukungan pada daerah melalui instrumen transfer ke daerah. Salah satu dukungan dari pemerintah tersebut diberikan kepada daerah dalam bentuk

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang biasa disebut BLT Desa dari pagu dana desa Tahun 2020 yaitu sebesar Rp31,79 triliun. BLT Desa ini merupakan salah satu bentuk *social safety net* atau program jaring pengaman sosial yang diperuntukan bagi warga yang terdampak akibat pandemi covid-19. Pandemi covid-19 telah menimbulkan efek domino baik aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. (Sihura, 2021).

Dampak aspek sosial terhadap masyarakat dapat kita lihat dari banyaknya pengangguran, tutupnya perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini karena kegiatan ekonomi yang biasa menggunakan tenaga kerja dari berbagai sektor termasuk sektor informal berhenti beroperasi. Berdasarkan data dari Kementerian tenaga Kerja, jumlah pekerja yang terkena PHK per tanggal 27 Mei 2020 sudah mencapai 3.066.567 orang sedangkan di tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang terkena PHK sebanyak 12.935 orang.

Dana desa adalah amanah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN), pada tahun 2022 kebijakan dan penyaluran dana desa dengan memperhatikan kondisi karakteristik desa dan kinerja desa dalam mengelola dana desa. Sementara itu, mekanisme penyaluran dana desa 2022 tetap sama dengan tahun 2021. Dimana, dana desa langsung ditransfer dari rekening pusat ke rekening desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Irfan Sofi (2021) dengan judul EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI DESA memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan BLT Desa dari aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil dapat berjalan dengan sangat efektif.

Hal ini juga dapat kita lihat dari hasil pembagian antara *outcome* dengan *output* pelaksanaan BLT Desa yang menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan anggaran Dana Desa untuk BLT Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk penerima BLT Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran.

Dari penjelasan di atas yang menjadi masalah utama adalah bagaimana pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan dan apakah kebijakan tersebut sudah tepat untuk dilaksanakan di tingkat desa. Yang menjadi harapan dari kebijakan ini bisa benar-benar membantu mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana dalam pelaksanaannya terdiri atas data, analisis serta interpretasi mengenai data yang didapat. Metode penelitian kualitatif secara umum dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari persepektif subjek penelitian. Makna lain dari penelitian kualitatif dimana peneliti akan melaporkan dari hasil yang diperoleh dari pengamatan data dan analisis data lapangan.

Penelitian ini dilakukan di desa yaitu Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang dengan mengambil informan yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kepala BPD dan Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana mengutamakan analisis tentang data dan fakta yang ditemukan kemudian diangkat ke dalam penelitian dan disajikan secara apa adanya tanpa ada rekayasa.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Dana Desa pada Desa Wanio

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	816.484.000,00	816.484.000,00
2	2021	823.987.000,00	823.987.000,00
3	2022	726.599.000,00	726.599.000,00

Sumber: Desa Wanio 2023

Dari tabel 1 menunjukkan jumlah anggaran dana desa tahun 2020 sampai 2022 dimana pada tahun 2020 jumlah dana yang masuk di desa wanio sebesar Rp816.484.000,00 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp816.484.000,00 pada tahun 2021 jumlah anggaran dana desa sebesar Rp823.987.000,00 dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp823.987.000,00 sedangkan pada tahun 2022 jumlah anggaran dana desa sebesar Rp726.599.000,00 dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp726.599.000,00. Jika dilihat dari jumlah dana desa pada tahun 2021 terjadi kenaikan dan di tahun 2022 mengalami penurunan

Untuk analisis data penulis menggunakan rumus pengukuran Efektivitas yaitu:

$$Efektivitas = \frac{\text{outcome}}{\text{income}} \times 100\%$$

$$Efektivitas = \frac{\text{realisasi dana desa}}{\text{anggaran dana desa}} \times 100\%$$

a. Desa Wanio

1) Tahun 2020

$$Efektivitas = \frac{816.484.000,00}{816.484.000,00} \times 100\% = 100\%$$

2) Tahun 2021

$$Efektivitas = \frac{823.987.000,00}{823.987.000,00} \times 100\% = 100\%$$

3) Tahun 2022

$$Efektivitas = \frac{726.599.000,00}{726.599.000,00} \times 100\% = 100\%$$

Hasil dari perhitungan tingkat efektivitas pada desa wanio menunjukkan pada tahun 2020 dengan rasio sangat efektif sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan angka rasio sangat efektif. Pada Desa Wanio pada tahun 2020 mengeluarkan dana untuk bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp270.000.000,00. Pada tahun 2021 mengeluarkan dan untuk bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp56.000.000,00 sedangkan pada tahun 2022 mengeluarkan dana untuk bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp291.600.000,00.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa

a. Perencanaan

Setelah melakukan observasi dan wawancara berdasarkan pada regulasi yang mengatur terkait penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Mekanisme perencanaan bantuan langsung tunai dana desa dimulai dari pendataan masyarakat calon penerima manfaat oleh kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun. Bantuan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria calon penerima bantuan langsung tunai dana desa yang akan di bawa oleh perangkat desa hasil rekomendasi nama-nama calon penerima ke Dinas Sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hasil penelitian bahwa perencanaan bantuan langsung tunai dana desa di desa wanio. Telah sesuai dengan perundang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah maka bisa dikatakan perencanaan bantuan langsung tunai dana desa dalam mekanisme perencanaan sudah baik.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dimulai dari proses pendataan masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa sampai dengan penyaluran yang dilakukan di kantor desa masyarakat pun dapat dengan mudah melihat informasi-informasi mengenai penyaluran bantuan langsung tunai dana desa melalui papan informasi di kantor desa. Dalam proses penyaluran dilakukan secara serentak di kantor desa dan jika masyarakat yang sakit akan langsung di antarkan oleh staf desa.

Program bantuan langsung tunai dana desa dari pemerintah yang dikenalkan ke desa, berembuk dengan tokoh masyarakat untuk melaksanakan Musyawarah desa. Mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama dan tokoh

masyarakat untuk menentukan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan Bantaun Langsung Tunai Dana Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bahwa hasil penelitian pelaksanaan sudah sesuai aturan yang dimana dihubungkan dengan teori pengelolaan pelaksanaan merupakan implementasi anggaran pendapatan belanja desa yang dijalankan sesuai tahun berjalan program bantuan langsung tunai dana desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dilakukan sama seperti penatusahaan pengelolaan keuangan desa oleh kaur keuangan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam hal ini penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Kalau pelaporan laporan pertanggungjawaban dalam hal ini pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, akan disampaikan setiap bulan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.

Berdasarkan penjelasan diatas hasil penelitian bahwa penatausahaan adalah suatu kegiatan dalam bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip standar serta prosedur pencatatan sehingga memperoleh informasi yang dikerjakan oleh kaur keuangan.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pengelolaan APBDes adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dalam pertanggungjawaban keuangan dana desa. Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah kapasitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan dana desa, maka pengelolaan keuangan dana desa sebaiknya dibuat sesederhana mungkin tetapi tidak mengorbankan azaz transparansi dan akuntabilitas.

Pertanggungjawaban kepala desa akan menyampaikan laporan kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa setiap bulan dan pertanggungjawaban realisasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada bupati melalui camat. Dan paling penting dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa ini dari proses pendataan seperti di awal dan tambahan lagi proses verifikasi sampai proses validasi yang akan di stor di Dinas Sosial.

Pernyataan atau jawaban yang telah diberikan oleh informan menunjukkan bahwa kaur keuangan mengenai mekanisme pertanggung jawaban dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.

Berdasarkan penjelasan di atas hasil penelitian bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban, pelaporan hasil suatu kegiatan dalam hal ini bantuan langsung tunai dana desa yang dilaksanakan dalam rangka penyampain hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan. Yang akan dipertanggungjawabkan penyelenggara pemerintah desa akan mempertanggungjawabkan laporan hasil program bantuan langsung tunai dana desa secara transparansi.

2. Bagaimana Efektivitas kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Dari hasil penelitian diatas maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi datadat dan informasi yang diperoleh dari informan dalam wawancara yang dilakukan. Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diberikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan melihat penggunaan dana desa yang dimana pada saat pandemi sekarang ini penggunaan dana desa yang harus mengikuti peraturan dari Permendes PDTT 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 dinilai sangat efektif diterapkan pada masa pandemi.

Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap pemulihan masa pandemi. Menurut Mahmudi dan S.P Siagian

a. Kejelasan Tujuan yang hendak dicapai

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai merupakan aspek yang paling awal dan mendasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dana

- 1) Dampak dan kondisi ekonomi pada masa pandemi desa wanio

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pandemi covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi penerima bantuan langsung tunai dana desa rata-rata pendapatan dibawah rata-rata kemudian dari keluarga miskin. Dalam buku kementerian perencanaan pembangunan nasional, dijelaskan bahwa bantuan langsung tunai dana desa diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi covid-19. Hal tersebut selaras dengan pernyataan atau jawaban dari informan hasil wawancara menyatakan bahwa sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Wanio. Dengan demikian pandemi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya aturan yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat waktu pandemi. Perangkat desa sudah melakukan pendataan dan langsung terjun lihat situasi dan kondisi penerima bantuan yang dimana adanya peraturan dari pemerintah mengenai batasan interaksi.

2) Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dalam buku Kementerian Perencanaan Nasional, dijelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi Covid-19 serta yang belum mendapatkan bantuan dari jaminan kesejahteraan sosial lainnya. Hal ini selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Jamaluddin selaku Ketua BPD informan hasil wawancara menyatakan bahwa sebagai berikut:

Program bantuan langsung tunai dana desa yang merupakan bantuan langsung dari pemerintah pada masa saat pandemi memang ada surat edaran bahwa kriteria masyarakat yang harus diberikan bantuan langsung tunai dana desa yang tak lain masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata, kemudian dari keluarga miskin. kemudian bantuan langsung tunai ini merupakan program bantuan dari pemerintah melalui anggaran dana desa, melalui mekanisme Musyawarah Desa yang dimana untuk menentukan berapa jumlah Kartu keluarga penerima dan jumlah nominal masing-masing masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa ini.

a) Ketepatan Menentukan Pilihan

Ketepatan menentukan pilihan harus dilakukan supaya dapat menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam menentukan pilihan, kepala dusun mengusulkan nama-nama calon penerima dan perangkat desa menentukan calon penerima bantuan langsung tunai dana desa. Dalam menentukan pilihan dilakukan dengan mengikuti proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan.

Dari hasil penelitian bahwa bantuan langsung tunai dana desa di Desa Wanio dapat dikatakan efektif dalam ketepatan menentukan pilihan karena perangkat desa Wanio sudah melakukan pendataan sesuai aturan dan terjun langsung ke lapangan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Maun (2020) yang menyatakan pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh panitia.

b) Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program ini diberikan kepada masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Menentukan pilihan selanjutnya disesuaikan dengan sasaran karena sasaran yang tepat dapat menentukan keberhasilan program, seperti masyarakat miskin, pekerja rentan dan hilang pekerjaan karena dampak COVID-19.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui latar belakang pekerjaan rata-rata buruh harian lepas, Hal tersebut juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosadi (2021) yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial tunai diperumahan tanam cikande tepatnya di Rt 02 RW 03 sudah tepat sasaran karena disalurkan kepada masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan kementerian sosial, yaitu untuk masyarakat ke hilangan pekerjaan ketika masa pandemi serta untuk yang rentan terdampak pandemi ini.

c) Pencapaian Tujuan Program

Bisa dikatakan pencapaian tujuan program bantuan langsung tunai dana desa berhasil karena dari pernyataan informan peneliti menyimpulkan seluruh lapisan mewakili dalam hal ini perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan tokoh masyarakat serta kepala dususun dalam menyukseskan program bantuan langsung tunai dana desa. Selaras dengan dikemukakan oleh (Arodhiskara,2020) *tudang sipulung* adalah media komunikasi tradisonal sulawesi selatan berupa duduk bersama atau musyawarah antar pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan masukan guna merumuskan program dan kebijakan yang akan dilaksanakan.

d) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Dalam pencapaian tujuan kejelasan strategi yang hendak dicapai sangatlah penting dalam upaya pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa yang hal ini penggunaan dana desa. Tujuan dari strategi untuk pedoman yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. dari hasil wawancara informan mengatakan bahwa:

Dimana melalui Permendesa PD TT Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa penggunaan dana desa tahun 2022. Bantuan langsung tunai dana desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah.

e) Proses analisis dan perumusan kebijakan

Dalam melaksanakan penggunaan dana desa dalam pembagian jumlah besaran dana desa yang dibagikan dapat dilihat dari rumus yang sudah ada. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah yang dilihat dai jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat geografis. Hal tersebut dinyatakan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014.

Dalam proses analisis kebijakan harus ada komuikasi yang baik, sinergi bersama dalam hal ini tugas pemerintah desa akan tetapi ini menjadi tugas dari pihak-pihak yang berkepentingan di Desa yaitu pemerintah desa itu sendiri, BPD, tokoh masyarakat, masyarakat umum.

f) Penyusunan Program

Adapun nominal bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada masyarakat mengalami perubahan dimana pada tahun 2020 bantuan langsung tunai dana desa diberikan kepada masyarakat dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah 100%/ bulan untuk per orang dan kemudian pada tahun 2021 mengalami perubahan yang dikeluarkan oleh pemerintah di berkurang menjadi 50%/ bulan untuk per orang sampai sekarang, mengapa dikurangi dikarenakan adanya kebijakan untuk pengurangan jumlah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa diperpanjang terkait program ini.

Pada tahun 2020 jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa wanio ada sebanyak 78 kepala keluarga, pada tahun 2021 jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa berkurang berjumlah 16 kepala keluarga, pada tahun 2022 jumlah penerima

bantuan langsung tunai dana desa bertambah berjumlah 81 kepala keluarga dari jumlah penduduk sebanyak 1.740 jiwa.

Pada Desa Wanio pada tahun 2020 mengeluarkan dana untuk bantuan langsung tunai dana desa sebanyak 33%. Pada tahun 2021 mengeluarkan dana untuk bantuan langsung tunai dana desa sebesar 6% karena jumlah penerima berkurang sedangkan pada tahun 2022 mengeluarkan dana untuk bantuan langsung tunai dana desa sebesar 40% karena jumlah penerima bertambah dari jumlah dana desa

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran dana desa yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 sampai 2022 di Desa Wanio menunjukkan rasio sangat efektif.
2. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Wanio sudah baik, secara umum Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan pusat.
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Wanio dapat dikatakan program pemerintah yang sudah efektif, ditandai dengan ketepatan menentukan pilihan, ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan program sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya dampak positif baik dari segi perasaan, lingkungan, dan manfaat.
4. Dari hasil wawancara yang dianalisis yang digunakan dalam pengukuran tingkat efektivitas menunjukkan rasio efektif, namun untuk keefektifan dalam pemulihan ekonomi sudah cukup efektif karena hanya bisa menutupi kekurangan yakni kebutuhan sehari-hari.
5. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memang hanya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat untuk menjalankan kembali dan menggerakkan perekonomian di desa wanio.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan lebih memperhatikan lagi kondisi masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Dengan demikian, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan-kebijakan apapun program yang dapat menanggulangi masalah tersebut.
2. Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 karena kalau hanya bantuan langsung tunai dana desa hanya kebutuhan saja yang tercukupi.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai indikator pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dan efektivitas, serta diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alandino, A. K. (2022). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Dinamika*, 2019(961). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/16313>
- Arimbawa, M. (2022). *Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar*. 11. <http://eprints.ipdn.ac.id/7949/>
- Aswanda, M. R. (2021). *EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI*

**MASYARAKAT TERKENA DAMPAK COVID- 19 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH DHARURIYAH (Studi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)
Disusun Oleh : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM N.**

- Covid-, D. P. (2022). *Efektivitas kebijakan penggunaan dana desa terhadap percepatan pemulihan ekonomi dimasa pandemi covid-19.*
- Dany, G. A. R., & Habibah, S. M. (2021). Efektivitas Blt Bagi Warga Non-Pkh Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 Di Dusun Sudimoro. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan. Volume 09 Nomor 02 Tahun 2021, 435-452, 9(2), 435–452.* <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/40648>
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi, 12(1), 1–16.*
- Indah Lihardi, M., & Ricky Freffy S, H. T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5, 7521–7526.*
- Kurniawaty, k., & Arodhiskara, Y. (2021). Pengaruh Tudang Sipulung dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah. *Management and Accounting research statistics journal, 1(1), 13-28*
- Maisarah, S., & Ilhamsjah, F. (2022). Efektivitas penerimaan program bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid-19 di desa Suok Puntong. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 10(1), 40–53.* <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/4138>
- Maun, F C. E. (2020) Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tarerang Kabupaten Minahasa Selata. *Jurnal Politico, 9(2), 1-16.*
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi JPENSI, 6(3), 263.* <https://doi.org/10.30736/jpensi.v6i3.819>
- Nurfianti, A. (2021). transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 di Desa Patani kabupaten Takalar. *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id, July, 1–23.* https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19247-Full_Text.pdf
- Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- SiHura, H. K. (2021). ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN AKIBAT COVID 19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan). *Jurnal Inovasi Penelitian, 2(4), 2013–2015.*
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(3), 247–262.* <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Rosadi, N. C. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BSt) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.